

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM MELAKUKAN KONTRAK PADA MANAGEMEN PERBANKKAN

Oleh : Salamiah

ABSTRAK

Di Indonesia telah banyak rangkaian peristiwa yang menimpa industri perbankan seolah tidak berujung. Hal ini tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang salah. Para praktisi meyakini keterkaitan antara tata kelola perusahaan yang baik dan adanya program anti korupsi yang efektif. Krisis keuangan yang terjadi di Asia Timur pada tahun 1997 menunjukkan bahwa lemahnya manajemen perbankan yang mengakibatkan luasnya, tindak kecurangan dan korupsi yang kemudian memporak-porandakan perekonomian. Pada tingkat praktis keterkaitan ini sangat jelas, penyuapan secara universal digolongkan sebagai perbuatan illegal dan oleh karenanya untuk menyembunyikan penyuapan yang dilakukan diperlukan rekayasa atau baik instansi yang dilarang oleh standart manajemen perbankan yang baik.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bank, Tata Kelola,

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan adalah sebuah entitas bisnis yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa kepercayaan (trust) masyarakat dimana perusahaan tersebut berada. Tragisnya sering terjadi bahwa kolapnya sebuah bank yang berwatak kriminal yang justru menghancurkan sendiri kepercayaan masyarakat pemilik dana yang disimpan pada bank tersebut.

Dalam konteks perkembangan politik dan penegakan hukum di Indonesia, masalah pemberdayaan demokrasi yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional karena dengan cara demikian ia dapat mengisi kelemahan konsep hukum pembangunan yang hanya menitik beratkan kepada hukum sebagai sarana perubahan social. Pendekatan dari kepemimpinan dengan

harapan dapat mewujudkan secara bersamaan dan sekaligus dengan konsep perubahan dan pemberdayaan masyarakat melalui hukum sebagai sarana pembaharuan. Dengan demikian fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan diharapkan sekaligus dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan elemen dalam masyarakat kedalam satu wadah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyelesaian-penyelesaian dari kasus-kasus dibidang keuangan dan perbankan perlindungan hukum dari pemerintah yang menyentuh aspek hukum pidana, kenyataan yang sering terjadi kelambanan-kelambanan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dari kebijakan pengawasan kurang aktifnya manajemen dari Bank Indonesia selaku

regulator perbankan, tercemin kesulitan pengawasan yang ada dari adanya rahasia bank, dimana akan memberikan peluang untuk dan dapat secara bebas melakukan kontrak perjanjian walaupun tewwlah banyak merugikan pihak lain, lembaga, dan perekonomian Indonesia, Celah yang harus diwaspadai perlunya ada batasn dalam melakukan kontrak sebagai contoh dalam perjanjian bank melalui surat kredit atau L/C yaitu ketika kesepakatan dari pihak pemberian perjanjian sampai pada penyerahan dokumen.

Untuk memahami lebih dalam tentang perlindungan hukum dari pemerintah dalam kewenangan kebijakan manajemen perbankan untuk mengawasi dan membatasinya kontrak perjanjian dibank dalam upaya memberantas tindak kecurangan.

Hubungan antara norma hukum dan asas-asas huum terjalin erat merupakan kesatuan serta selalu berpasangan. Ass-asas hukum merupakan sumber pokok dan jiwa dari norma-norma yang berlaku serta merupakan landasan penerapan norma dan sekaligus sebagai leading-motive dari norm-norma hukum tersebut. Penerapan hukum yangmengabaikan atau melupakan asas-asas hukum merupakan penerapan (norma hukum) yang tanpa arah dan kehilangan

landasan berpihak dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat

Sehubungan dengan itu, lembaga perbankan dengan fungsinya yang antara lain : sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), serta juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Maka menurut ilmu sosiologi, perbankan diakui merupakan suatu lembaga sosial, dalam arti, bahwa perbankan tersebut merupakan bentuk himpunan dri norma-norma dari segala tingkatan yang menyangkut kebutuhan pokok manusia.

Paparan diatas menunjukkan hal-hal yang pokok dari lembaga perbankan yang hakikatnya berlaku umum dimata dunia. Tetapi kita pasti sadar, bahwa didalam suatu kehidupan banyak dipengaruhi oleh sebagai factor, maka akan terlihat suatu kekhususan yang hanya terdapat disuatu tempat tertentu. Dalam kehidupan dan kegiatan lembaga perbankan Indonesia ini pun maka dapat terlihat suatu kekhususan kekhususan tersebut. Sejarah, Ideologi Negara, hukum positif, dan beberapa aspek hukum lainnya

dengan sendirinya memberikan pengaruh terhadap bentuk dan kegiatan lembaga perbankan disuatu tempat.

Hukum positif yang mengatur lembaga perbankan, terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga perbankan tersebut. Hal tersebut telah dapat kita rasakan, dalam kehidupan kegiatan perbankan di Indonesia, peraturan peraturan yang ditujukan pada perbankan begitu gencar dikeluarkan oleh pemerintah. Gejala tersebut dapat kita lihat sejak deregulasi juni 1983. Semuanya itu untuk menunjang landasan gerak perbankan agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan tersebut. Juga untuk meningkatkan kemajuan yang dialami oleh lembaga perbankan secara berkelanjutan dan benar benar dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional dan untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, sehingga segala potensi, insiatif, dan kreasi dari masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat.

Gencarnya pembentukan hukum perbankan saat ini adalah bentuk upaya penyempurnaan terhadap hukum yang telah ada. Hal ini dimaksudkan agar perbankan Indonesia memiliki landasan gerak yang

kokoh yang membawa kearah sikap yang lebih tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional sehingga, sehingga perbankan nasional mampu berperan dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak, juga mampu menjadi pelaku penentuan pembangunan dan hasil hasilnya, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dengan demikian peranan perbankan nasional dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Atas dasar uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti, dengan judul “Perlindungan hukum terhadap kebijakan pengawasan dalam melakukan kontrak pada manajemen perbankan”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang hendak dibahas penulis adalah bagaimana perlindungan hukum pemerintah terhadap kebijakan pengawasan dari kejahatan perbankan.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian study pustaka dari hukum normative, yang meneliti dan mempelajari tentang norma

norma yang terdapat dalam peraturan perundang undangan pengawasan, pembatasan kontrak dan peran aktif manajemen sebagai pengawas perbankan yang merupakan sarana mencegah dan memberantas kejahatan perbankan. Pembatasan kontrak oleh Pancasila, peran aktif manajemen yang merupakan tanggung jawab dari pengurus dalam melaksanakan kewajiban dan menghindari larangannya serta unsure pokok dalam pengawasan ini, meliputi pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator, pengawasan internal oleh manajemen, dan pengawasan oleh masyarakat (*market discipline*). Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh bank Indonesia yang meliputi 4 kewenangan yaitu *power regulate*, *power to lisen*, *power control*, dan *power to impose sanction*, sedangkan pengawasan internal meliputi penerapan tata kelola perusahaan, prinsip *know your employed* dan kepatuhan. Pengawasan masyarakat dilakukan dengan penerapan keterbukaan.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum dari pemerintah terhadap kebijakan pengawasan dengan pembinaan yang sarana menengah kejahatan perbankan.. Gejala hukum yang

timbul dari kebijakan pemerintah melalui pembinaan sebagai sarana mencegah kejahatan di dunia perbankan pada kasus kasus pembobolan yang terjadi hingga akhir 2010 mengindikasikan masih lemahnya pengawasan bank disamping masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perbankan. Dalam perbankan masih banyak terjadi *morale hazard* dikalangan para banker, termasuk didalamnya jajaran direksi, komisaris, dan pemilik bank. Sangatlah ironis bahwa sederetan fakta pembobolan bank justru terjadi ditengah tengah usaha keras pemerintah memulihkan kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan dan perbankan nasional. Pemberlakuan beberapa regulasi seperti peraturan Bank Indonesia tentang penerapan prinsip mengenai nasabah (*know your customer prinsiply*), penerapan manajemen resiko, Undang undang tindak kejahatan pencucian uang (*money loundry*) dan undang undang anti korupsi adalah kiat pengawasan operasional bank dan pemberantasan bank yang menjadi factor dominan tindak korupsi di Indonesia.

Perlindungan hukum dari pemerintah telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu sistem oritarium kepada sistem demokrasi dan dari sistem

sentralistik kepada sistem otonomi. Perubahan paradigma tersebut sudah barang tentu berdampak pada sistem hukum yang dianut selama ini yang menitikberatkan kepada produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa dari kepentingan rakyat, produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat daripada kepentingan pemerintah daerah yang mewarnai kebijakan pengawasan dalam perbankan. Harapan masyarakat dan dunia perbankan pada dasarnya kebijakan pemerintah tersebut adalah baik dan perlu didukung agar sukses, tetapi dibalik itu timbul kekhawatiran mengingat dunia perbankan rawan dengan tindakan kecurangan yang dapat menggoyahkan kepercayaan nasabah. Oleh karenanya kebijakan pemerintah dalam pengawasan sebagai sarana pemberantasan korupsi dan pencucian uang diharapkan tidak menimbulkan kejadian ulang, seperti terjadi pada tahun 1996 tentang larangan penarikan cek kosong yang antara menetapkan bahwa penarikan cek kosong merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam hukuman mati. Apa yang terjadi kemudian adalah yang dijadikan sasaran penyidikan bukan penarikan cek kosong, tetapi justru perbankan, oleh karena itu kemudian

dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti UU tentang larangan penarikan cek kosong, dan mengembalikan persoalan penarikan cek kosong dan mengembalikan persoalan penarikan cek kosong menjadi persoalan hukum perdata dan dagang.

PENUTUP

Perlindungan hukum dari pemerintah terhadap kebijakan pengawasan perbankan yang diberikan wewenangnya kepada Bank Indonesia dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 melalui pembinaan yang menjadi sarana mencegah kejahatan perbankan dan pengawasan yang dilakukan menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

DAFTAR PUSTAKA

- Heru Soeprapto, 2005, *Terobosan Hukum dalam Rahasia Bank*, Jakarta.
- Johanes Ibrahim, 2005, *Dilematis Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan*, Citra Adhitya Bakti, Bandung.
- Moch. Anwar, 1986, *Tindak Pidana Dibiidang Perbankan*, Alumni, Anggota IKAPI, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

